

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Waqaf dan ibtida' ialah salah satu ilmu Al Qur'an yang urgen untuk diketahui, dan merupakan salah satu aspek dalam disiplin ilmu tajwid yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam membaca Al Qur'an, ia seperti titik koma dalam aksara latin yang menentukan suatu ungkapan benar atau salah, dimengerti atau tidak, dan terkadang menyebabkan ungkapan tersebut multitafsir<sup>1</sup>. Hal ini bisa dimengerti sebab pembaca Al Qur'an tidak akan mampu membaca keseluruhan surah ataupun kisah yang terkandung dalam Al Qur'an hanya dengan satu kali nafas, manakala mengambil nafas antara dua perkataan dalam keadaan bersambung bukanlah salah satu bentuk bacaan yang baik dan tertib<sup>2</sup>.

Pengetahuan tentang waqaf dan ibtida' mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengucapan Al Qur'an untuk menjaga validitas makna ayat, menjauhkan kekaburan dan menghindari kesalahan. Selain itu *al-waqf wa al-ibtidā'* juga sebagai pemanis tilawah, hiasan pembaca, pemahaman bagi pendengar, pemberitahuan yang berikutnya, dan kebanggaan orang-orang islam.

---

<sup>1</sup>Ahmad Badruddin, "*Waqf dan Ibtidā'* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran", *Suhuf*, 6, (2013), 171

<sup>2</sup>Nurulhuda binte Mohd Hashim dan Abd Rauf bin Hassan, "Pengaruh Bahasa Arab terhadap Kaedah *Waqf*: Kajian terhadap Ayat 25,26, dan 85 dari Surah al-Baqarah", *Internationa Journal on Qur'anic Research*, 3,(2013), 127

Sebagaimana ketika Imam Ali ditanya ayat *وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ تُرْتِيلًا* yang dimaksud ialah membaguskan bacaan huruf dan mengetahui tempat berhenti bacaan<sup>3</sup>.

Sementara itu, tidak semua pembaca Al Qur'an paham dimana tempat yang baik untuk berhenti (*al-waqf*) dan memulai (*al-ibtidā'*) bacaan. Melihat kebutuhan ini, para ulama telah merumuskan beberapa tanda untuk menunjukkan kebutuhan ini, para ulama telah merumuskan beberapa tanda untuk menunjukkan tempat berhenti dan memulai. Tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al Qur'an merupakan hasil ijtihad para ulama yang dibuat untuk menghindari kesalahan dalam menentukan tempat-tempat untuk berhenti saat membaca Al Qur'an. Dikarenakan jika seorang membaca Al Qur'an tidak berhenti di tempat yang tepat maka itu akan mengubah makna Al Qur'an<sup>4</sup>. Salah satu contohnya ketika membaca Surah al-Mā'idah ayat 17, tidak diperbolehkan waqaf pada ayat *لَقَدْ كَفَرَ* *الَّذِينَ قَالُوا* yang artinya dalam Al Qur'an terjemah Indonesia "sungguh, telah kafir orang yang berkata" dan memulai dengan *إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ* yang artinya "sesungguhnya Allah itu Dia-lah al-Masih putra Maryam", sebab makna yang dipahami bila dimulai dengan kalimat kedua menunjukkan kekafiran<sup>5</sup>.

Di Indonesia ada 7 tanda waqaf ( , لا , ج , صلي . قلي , سكتة , ) telah ditetapkan oleh Muker,<sup>6</sup> yang sebelumnya terdapat banyak mushaf-mushaf Al Qur'an menggunakan beragam tanda waqaf yang berpotensi membingungkan orang

<sup>3</sup> Muḥammad al-Sādiq al-Qamḥāwī, *al-Burhān fī al-Tajwīd al-Qur'ān*, (Beirut: tnp, 1985), 73

<sup>4</sup> Muha Fadhullah, "Penggunaan Tanda Waqaf *al-Waqf wa al-ibtidā'* pada Mushaf *al-Quddūs bi al-Rasm al-'Uthmānī* (Tinjauan Resepsi al Qur'an)". (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 4

<sup>5</sup> Mannā Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu al Qur'an*, terj. Mudzakir As, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2013) 264

<sup>6</sup> Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al Qur'an yang berlangsung smpa 9 kali dari tahun 1974-1983 dan dijadikan pedoman bagi Al Qur'an yang diterbitkan di Indonesia. Zainal Arifin M, "Mengenal Mushaf Al Qur'an Standar Usmani Indonesia; Studi Komparatif atas Mushaf Standar Usmani 1983-2002" *Suhuf*, 4, (2011), 3

awam untuk diikuti<sup>7</sup>. Setelah ditetapkan keputusan ini, penerbit dan percetakan Al Qur'an di Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah RI melalui Departemen Agama, hal ini bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap Al Qur'an yang terbit dan beredar di Indonesia. Tugas ini diemban oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an sebuah lembaga khusus yang dibentuk Departemen Agama yang bertugas untuk mengoreksi dan mentashihkan setiap Al Qur'an yang terbit.<sup>8</sup> Sementara itu, perkembangan mushaf Al Qur'an di Indonesia telah dimulai pada tahun 1930-an oleh penerbit 'Abdullah bin Afif Cirebon lalu setelahnya mulailah merebak penerbit-penerbit baru.<sup>9</sup>

Salah satu mushaf Al Qur'an yang beredar ialah Mushaf al-Quddūs yang dikeluarkan Yayasan Arwaniyah di Kudus. Dalam Mushaf al-Quddūs ada beberapa hal yang membedakan dengan Mushaf Al Qur'an Standar Indonesia<sup>10</sup>, salah satunya yakni penetapan tentang waqaf dan ibtida'. Meskipun Mushaf al-Quddūs mempunyai kesamaan dalam hal simbol tanda waqaf dengan Mushaf al Qur'an Standar Indonesia, namun tidak pada penetapan dan peletakan penulisannya. Seperti ayat;

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ  
 قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Zainal Arifin M, "Mengenal Mushaf Al Qur'an Standar Usmani Indonesia; Studi Komparatif atas Mushaf Standar Usmani 1983-2002" *Suhuf*, 4, (2011), 16

<sup>8</sup> Athaillah, *Sejarah al Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 372

<sup>9</sup> Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf al Qur'an di Indonesia", *Suhuf*, 4, (2011), 276-279

<sup>10</sup> Mushaf yang al Qur'an yang dibakukan penulisannya, tanda baca, dan tanda waqaf-nya sesuai hasil Muker yang berlangsung dari tahun 1974-1983 dan dijadikan pedoman bagi al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia. Lihat Zainal Arifin, "Mengenal Mushaf Al Qur'an Standar Usmani Indonesia", 3

<sup>11</sup> Al Qur'an, 4: 97

Dari ayat diatas dapat diketahui, dalam Mushaf Kementerian Agama sesudah lafad **كُنْتُمْ** terdapat tanda waqaf berupa ( **قلی** ) yang menunjukkan berhenti lebih utama dari pada melanjutkan, Sedangkan dalam Mushaf al-Quddūs ditandai dengan ( **ج** ) yang menunjukkan kebolehan untuk berhenti atau melanjutkan, kemudian sesudah lafad **فِي الْأَرْضِ** dan **فِيهَا** baik Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama sama-sama memakai tanda ( **قلی** ), dan diakhir ayat Mushaf Kementerian Agama mencantumkan tanda waqaf ( **لا** ) yang menunjukkan larangan untuk berhenti sementara Mushaf al-Quddūs tidak mencantumkan tanda waqaf.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Mushaf al-Quddūs, yang didalamnya terdapat beberapa perbedaan mengenai penetapan tanda waqaf dari Mushaf Kementerian Agama.

## **B. Pembatasan Masalah**

Disebabkan objek kajian tersebut tidak sedikit, penulis akan membatasi hanya pada surah al-Nisā` ayat 1-30.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini;

1. Apa sumber yang dijadikan patokan dalam menetapkan tanda waqaf pada Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama?

2. Bagaimana penggunaan tanda waqaf pada Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama?
3. Di mana letak perbedaan dan persamaan tanda waqaf dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menjelaskan penggunaan tanda waqaf dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama.
2. Menjelaskan sumber penetapan tanda waqaf dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama.
3. Menjelaskan letak persamaan dan perbedaan tanda waqaf dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah;

1. Secara Akademis; untuk menambah dan memperluas khazanah ilmu waqaf dan ibtida' dalam Ilmu al Qur'an
2. Secara Pragmatik; penelitian dapat menjadi pengetahuan masyarakat tentang perbedaan penetapan tanda waqaf yang terdapat di Mushaf al-Quddūs.

## F. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan waqaf dan ibtida' ialah;

Skripsi yang ditulis oleh Muha Fadlullah dengan judul “ Penggunaan Tanda Waqaf *al-waqf wa al-ibtidā`* pada Mushaf *al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī*” Skripsi ini membahas tanda waqaf *waqf wa al-ibtidā`* dengan menggunakan teori resepsi, tajwid, dan *naḥw*. Skripsi ini menyimpulkan terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi latar belakang adanya tanda waqaf, selain itu standarisasi penggunaan tanda waqaf dilakukan berdasarkan unsur modifikasi, kreasi, dan konfirmasi. Adapun wujud resepsinya tertuang dalam penggunaan simbol berupa panah yang menunjukkan tempat berhenti dan memulai bacaan sebagai alternatif pembaca Al Qur'an yang nafasnya pendek.<sup>12</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis Ahmad Najib AR yang berjudul “Pemikiran KH. M. Basori Alwi tentang *Waqf* dan *Ibtidā`* dan Relevansinya dengan Tafsir Al Qur'an. Skripsi ini menyimpulkan pemikiran Kyai Basori tentang waqaf dan Ibtida' sesuai dengan teori-teori dan kaidah-kaidah ilmu tajwid, sementara rumusan waqf dan ibtida' dalam kitabnya *Qāmūs Miftāh al-Hudā fī Ma'rifat al-Waqf wa al Ibtidā`* relevan dengan pemahaman tafsir yang terdapat dalam literatur yang *mu'tabar*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muha Fadlullah, “Penggunaan Tanda Waqaf *al-Waqf wa al-Ibtidā`* pada Mushaf *al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī*”

<sup>13</sup> Ahmad Najib Ar, “Pemikiran KH. M. Basori Alwi tentang *Waqf dan Ibtida`* dan Relevansinya dengan Tafsir Al Qur'an”, (Skripsi di IAIN Sunan Ampel, 2010), 4

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Saifuddin yang berjudul “Pengaruh Ragam *Qirā’ah* terhadap *al-Waqf wa al-Ibtidā`* dan Implikasinya dalam penafsiran ( Telaah Kritis atas Tanda Waqaf dalam Mushaf *Qirā’at ‘Āṣim dan Nāfi’*) tesis ini menjelaskan masih ada kerancuan dalam Mushaf *Qirā’ah Nāfi’* dan ‘Āṣim terkait dengan tanda waqaf yang disebabkan adanya sebagian yang diduplikasi dari mushaf *qirā’ah* lain. Dengan menggunakan pendekatan struktural linguistik, ia menyimpulkan bahwa ragam *qirā’ah* sangat mempengaruhi terhadap perbedaan jenis, hukum, dan tempat waqaf dan ibtida’ dalam Al Qur’an dan perbedaan ini merupakan hasil tata gramatika bahasa Arab dan pemaknaan ayat, ia juga berpendapat bahwa mushaf-mushaf tersebut perlu dikritisi dan dikaji ulang.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis Nurulhuda binte Mohd Hashim dan Abd Rauf bin Hassan yang berjudul “Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Kaedah Waqaf: Kajian terhadap Ayat 25,26, dan 85 dari Surah al-Baqarah” Dalam jurnal ini berisi bahwa faktor utama seorang pembaca melakukan waqaf ialah pernafasan, disini aspek bahasa Arab dibidang sintaksis dan semantik sangat berpengaruh untuk mendapatkan makna yang tepat dan sesuai ketika seorang pembaca akan melakukan *al-waqf*<sup>15</sup>.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Badruddin dengan judul “*Waqf dan Ibtidā`* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran”, didalamnya mengkaji keragaman tanda waqaf yang terdapat dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Saifuddin, “Pengaruh Ragam *Qirā’ah* terhadap *al-Waqf wa al-Ibtidā`* dan Implikasinya dalam Penafsiran (Telaah Kritis Tanda Waqaf dalam Mushaf *Qirā’ah ‘Āṣim dan Nāfi’*)”, (Tesis di UIN Sunan Kalijaga, 2015)

<sup>15</sup> Nurulhuda binte Mohd Hashim dan Abd Rauf bin Hassan, “ Pengaruh Bahasa Arab terhadap Kaedah *Waqf*

Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah yang mengandung perbedaan penafsiran namun tidak semua, ada juga beberapa hal yang sama. Perbedaan tersebut merupakan cerminan dari keragaman, bukan perbedaan yang saling bertolak belakang sebab yang menjadi perbedaan bukan dalam masalah akidah namun hanya masalah keumuman penafsiran<sup>16</sup>.

Dari berbagai skripsi, tesis, dan jurnal yang telah disebutkan diatas, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang sumber penulisan tanda waqaf pada Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kemenag. Untuk itu, literatur diatas merupakan landasan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.

## G. Kerangka Teori

*Al-Waqf* menurut bahasa ialah الكف, الحبس artinya menahan, mencegah. Sedangkan secara istilah ialah memutus suara pada akhir kalimat dalam beberapa waktu, biasanya bertujuan untuk bernafas dengan niat untuk mulai membaca kembali, baik pada kata berikutnya atau sebelumnya, dan tidak ada niat untuk meninggalkan bacaan tersebut. Adapun waqaf tersebut terjadi pada akhir ayat atau ditengah-tengahnya, dan tidak boleh dilakukan ditengah-tengah kata yang tidak dipisah antara satu dengan yang lain.<sup>17</sup>

Adapun waqaf secara umum di bagi menjadi empat<sup>18</sup>;

### 1. Waqaf *Idtirāri*

<sup>16</sup> Ahmad Badruddin, “*Waqf dan Ibtidā` dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran*”, *Suhuf*, 6, (2013)

<sup>17</sup> Muḥammad al-Ṣādiq al-Qamḥāwī, 73

<sup>18</sup> Aḥmad ‘Abd al-Ghanī Muḥammad al-Najūli al-Jamal, *al-Qawl al-Sadīd fī Fann al-Tajwīd*, (kairo: Maṭba’ah al-Ḥasan al-Īslāmiyyah, 1990), 127-128

Sesuatu yang menghalangi seorang pembaca tatkala ditengah-tengah bacaan terpaksa berhenti karena sesuatu yang darurat sebab kehabisan nafas, lemah, lupa, bersin, batuk, atau yang lainnya. Hal ini menyebabkan seorang pembaca terpaksa berhenti di tempat yang tidak sepatutnya, kemudian wajib bagi pembaca untuk mengulang kembali kalimat dimana ia berhenti sebelumnya dan menyambungkan dengan kalimat sesudahnya hingga menjadi makna yang sempurna.

## 2. Waqaf *Ikhtibārī*

Waqaf yang dilakukan oleh seorang murid atas perintah gurunya untuk berhenti pada kalimat yang bukan tempatnya berhenti, dengan tujuan memberi tahu hukum-hukum kalimat tersebut, seperti; apakah kalimat tersebut kalimat *maqṭu'* atau *mauṣūl*, atau kalimat tersebut terdapat huruf '*illah* yang tetap, atau dibuang.

## 3. Waqaf *Intidzārī*

Apabila pembaca berhenti pada kalimat yang kalimat lain di-'*aṭaf*-kan kepadanya pada waktu penggabungan dengan riwayat yang berbeda-beda<sup>19</sup>.

## 4. Waqaf *Ikhtiyārī*

Waqaf atas pilihan seorang pembaca yang mampu dalam bidang tersebut, bukan karena ada sebab.

---

<sup>19</sup>Muḥammad Makkī Naṣr al-Juraisī, *Nihāyah al-Qawl*, (ttp: Maktabah al-Soffā, 1999) 202

Waqaf *ikhtiyārī* terbagi lagi menjadi beberapa bagian, dikalangan ulama sendiri terdapat banyak perbedaan dalam menetapkan pembagian waqaf *ikhtiyārī*, mayoritas pendapat waqaf *ikhtiyārī* terdiri dari 4 macam, diantaranya ada yang diperbolehkan untuk berhenti dan ada yang tidak diperbolehkan<sup>20</sup>;

a) Waqaf yang diperbolehkan (*al-waqf al-jāiz*)

- Waqaf *Tāmm* ialah berhenti pada kalimat yang maknanya telah sempurna, dan antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya tidak ada kaitan lafad dan makna.
- Waqaf *Kaffī* ialah berhenti pada kalimat yang maknanya dipandang baik, serta dari segi makna masih berhubungan dengan kalimat setelahnya.
- Waqaf *Ḥasan* berhenti pada kalimat yang mendatangkan makna yang baik serta masih berhubungan dengan kalimat setelahnya baik dari lafad dan makna.

b) Waqaf yang dilarang (*al-waqf ghair al-jāiz*)

- Waqaf *Qabīḥ* ialah berhenti pada kalimat yang maknanya tidak sempurna disebabkan kalimat masih berkaitan dengan makna dan lafad sesudahnya, serta tidak dapat dipahami maksudnya.<sup>21</sup>

Adapun pembagian waqaf diatas merupakan sebuah ijtihad para ulama, sebagaimana mereka berijtihad dalam menjelaskan makna Al Qur'an dan tafsirnya begitu pula mereka melakukan ijtihad dalam menentukan tempat-

<sup>20</sup> Ḥusnī Ṣaikh 'Uthmān, *Ḥaqq al-Tilāwah*, (Jedah: Dār al-Munārah, 1998),85-94

<sup>21</sup> Aḥmad 'Abd al-Ghanī Muḥammad al-Najūli al-Jamal, 131

tempat waqaf. Kemudian disebabkan ini adalah ranah ijtihad maka perbedaan dalam menentukan tempat waqaf antara ulama berbeda-beda antara satu dengan yang lain<sup>22</sup>.

## H. Metode Penelitian

Menurut Arif Furchan, Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.<sup>23</sup> Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan (*library research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna bukan generalisasi<sup>24</sup>.

### 2. Sumber Data

---

<sup>22</sup>Abdullāh ‘Alī Rāzī al-Muṭayyarī, *al-Waqf wa al-Ibtidā’ fī al-Qur`ān al-‘Azīm wa Atharuhumā fī al-Tafsīr wa al-Āhkām*, (Tesis di Universitas ‘Umm al-Qurā, 1420 H), 75

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Memahami, Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 20

<sup>24</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 235

Adapun Data-data yang diteliti terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang berhubungan dengan objek utama, yakni; Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama. Sedangkan data sekundernya, yakni; *‘Ilal al-Wuqūf*, *Nihāyah al-Qawl al-Mufīd fī ‘Ilm al-Tajwīd*, *Manār al-Hudā*, *Īdāh al-Waqf wa al-Ibtidā’*, *al-Naşr fī al-Qirā’at al ‘Aşr*, dan beberapa buku mengenai waqaf dan ibtida’, artikel, dan jurnal-jurnal.

### 3. Tehnik Pengumpulan data.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditentukan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan;

- a. Menentukan ayat-ayat di dalam Mushaf al-Quddūs dengan mengfokuskan pada surah al-Nisā` ayat 1-30
- b. Mencantumkan sumber yang berkaitan dengan Mushaf al-Quddūs.
- c. Memaparkan tanda waqaf yang terdapat di dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama.

### 4. Analisis Data

Dalam hal ini langkah-langkah yang diambil menggunakan metode yang dimaksud oleh Miles dan Huberman; (1) data *collection*, menggambarkan data yang terkait tanda waqaf dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian Agama, (2) data *reduction*, tahap ini peneliti memfokuskan masalah dengan menyortir data yang didapatkan dari penelurusan dalam Mushaf al-Quddūs dan Kementerian Agama, (3) data *display*, menyajikan data melalui penerapan pada surah al-Nisā` ayat 1-30 dalam Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Kementerian

Agama, (4) *conclusion* atau penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan<sup>25</sup>.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan diperlukan untuk menunjukkan adanya alur logis dari penulis dalam melakukan pembahasan skripsi. Adapun penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab;

**Bab I:** pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II:** kajian umum tentang waqaf dan ibtida' meliputi pengertian, pembagian, dasar penetapan, pengaruh waqaf dan ibtida' terhadap penafsiran, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain.

**Bab III:** membahas tentang penggunaan dan sumber tanda waqaf yang teradapat Mushaf al-Quddūs dan Mushaf Departemen Agama.

**Bab IV:** Penutup yang berisi kesimpulan yang menggambarkan jawaban uraian yang diteliti dan saran untuk penelitian selanjutnya.

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 336-343